

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGESAHAN
YAYASAN DI INDONESIA**

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

PUSPO ADI CAHYONO, SH
B4B004164

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA

Oleh :

PUSPO ADI CAHYONO, SH
B4B004164

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Oktober 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui
Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Herman Susetyo, SH, MHum

H. Mulyadi, SH, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2006

Yang menyatakan

PUSPO ADI CAHYONO, SH
B4B004164

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA”**, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai dosen penguji, terima kasih sedalam-dalamnya untuk petunjuk dan saran-sarannya.
2. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai dosen penguji.

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH., MHum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
4. Hj. Herman Susetyo, SH, MHum selaku Pembimbing Utama yang disela-sela kesibukannya masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk memeriksa dan menyempurnakan tulisan ini dengan berbagai nasehat dan bimbingannya.
5. Bapak Dwi Purnomo, S.H.,MHum selaku Dosen Penguji Tesis.
6. Bapak A. Kusbiyandono SH. MHum, selaku Dosen Penguji Tesis.
7. Seluruh jajaran Dosen Pengajar dan seluruh Staff Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas pengajaran dan bimbingannya selama studi penulis.
8. Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Yayasan Bapak nur Ali, SH dan bagian Perdata Bapak Djoko, SH.
9. Bapak Notaris Soegeng Santoso, SH, Bapak Notaris Sugito Tedjamulia, SH, Bapak Yosril A. SH, MKn dan Rusnaldi, SH.
10. Kelompok Belajar "AL MA'SHUM" (Mas *Bagus*, Mas *Ari*, Mas *Hendro*, *Khadig*), semoga kita menjadi orang-orang yang terjaga.
11. Bapakku *Suprakoso*, SH dan Ibuku *Hj. Suhartiyah*, terima kasih segalanya, terlebih kasih sayang dan doa restunya.
12. Rekan-rekan angkatan 2004 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebut satu persatu
13. Serta pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan yang sangat sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya segala koreksi dan saran yang bersifat

membangun dan bertujuan untuk lebih menyempurnakan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin menambah wawasan dalam bidang kenotariatan khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan.

Semarang, 17 Oktober 2006

Penulis

PUSPO ADI CAHYONO, SH
B4B004164

ABSTRAK

Yayasan selama ini lebih dipahami sebagai suatu organisasi sosial nirlaba atau tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya, bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Yayasan dalam kurun waktu yang cukup lama hanya diatur oleh Kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang tentang yayasan ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum. Undang-Undang Yayasan telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah sistem pengesahan yayasan di Indonesia dewasa ini dan apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan yayasan sebagai badan hukum serta langkah penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Permohonan pengesahan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Proses pengesahan yayasan sebagai badan hukum dalam prakteknya terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengesahan Yayasan diantaranya salinan akta yang dilampirkan dalam proses pengesahan Yayasan banyak yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, kesalahan dalam pembuatan akta. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan tidak efisien.

Kata Kunci : Yayasan, Pengesahan

ABSTRACT

Keywords:

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Badan Hukum.....	8
2.1.1. Pengertian Badan Hukum	8
2.1.2. Syarat sebagai Badan Hukum	12
2.1.3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum	17
2.2. Tinjauan tentang Yayasan	23
2.2.1. Pengertian dan Kedudukan Yayasan dalam Hukum Formal Sebelum Berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	23
2.2.2. Pengertian dan Kedudukan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	28
2.2.3. Organ Yayasan	30
2.2.4. Harta Yayasan	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	47
3.2. Spesifikasi Penelitian	54
3.3. Populasi dan Sampel	
3.3.1. Populasi	48

3.3.2. Sampel	48
3.4. Jenis dan Sumber Data	50
3.5. Metode Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	52
4.2. Hambatan-hambatan yang Muncul dalam Pelaksanaan Pengesahan Yayasan di Indonesia dan Penyelesaian Permasalahannya	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat selalu berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu dalam berbagai aktivitas. Interaksi sosial antara anggota masyarakat telah menimbulkan hubungan hukum. Dalam konteks inilah eksistensi hukum sangat signifikan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang tercipta dalam masyarakat, walaupun terkadang hukum cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Fenomena ini dapat dilihat dalam pengaturan hukum tentang yayasan. Dalam kurun waktu yang cukup lama pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pendirian yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Yayasan selama ini lebih dipahami sebagai suatu organisasi sosial nir laba atau tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya, bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih terutama menyangkut bidang kesehatan, pendidikan dan panti-panti sosial. Wadah yayasan dipergunakan

oleh para pendirinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan umum.

Secara historis Yayasan sebagai wadah kegiatan sosial sudah ada sejak awal sejarah. Para Pharaoh, lebih dari 1000 SM, telah memisahkan sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan, Xenophon mendirikan Yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selamanya disumbangkan bagi akademia yang didirikannya. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.¹

Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan, akta notaris tersebut didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku lagi) adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada kota praja dalam jangka waktu yang berbeda-beda bagi yayasan yang sudah ada atau baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan hukum.

¹ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 2

Dengan demikian kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan, dalam praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat mendirikan yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain dan berdasar yurisprudensi yayasan dianggap sebagai badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut setelah sekian lama yayasan hanya diatur oleh Kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan

tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan data-data yang tercatat pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 6

Agustus 2002, permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan yang dilakukan oleh notaris atau pengurus yayasan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, volumenya cukup besar.²

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGESAHAN YAYASAN DI INDONESIA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah sistem pengesahan yayasan di Indonesia dewasa ini ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian masalahnya oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengesahan yayasan di Indonesia ?

² **Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan**, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengesahan yayasan di Indonesia dewasa ini.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran yayasan di Indonesia dan penyelesaian masalahnya oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengesahan yayasan di Indonesia ?

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang yayasan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan notaris yang berkaitan dengan pendirian dan pendaftaran yayasan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

- Bab I : Mengenai bab pendahuluan ini berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Badan Hukum pada umumnya, pengertian Badan Hukum, kewenangan Badan Hukum, pembagian Badan Hukum. Yayasan pada umumnya, pengertian Yayasan, dasar hukum Yayasan, tata cara pendirian Yayasan, pengesahan Yayasan.
- Bab III : Metodologi Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV : Pembahasan dan Analisis, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.
- Bab V : Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Badan Hukum

2.1.1. Pengertian Badan Hukum

Dalam tatanan kehidupan, manusia yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.³

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha mewujudkannya dengan sendiri-sendiri ataupun kelompok, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka tergabung membentuk suatu kerjasama.

Dalam Perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya

³ Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, 2005, hal. 56

suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Di samping manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu subyek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum. Dalam pergaulan hukum istilah badan hukum lazim digunakan meskipun tentang keabsahan suatu badan hukum itu masih diperdebatkan para ahli hukum. Menurut Prof. R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum

diperhitungkan sama dengan manusia.⁴ Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

Menurut teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijik vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut.⁵

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido , bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.⁶ Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai gantinya adalah harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und das*

⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 34.

⁵ *Ibid.* hal. 34.

⁶ R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2001, hal. 8.

Gewollte in Tat umsetzenkam".⁷ Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori *propriete collective* dari Planiol dikutip oleh R. Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan.⁸

Dapat dikatakan bahwa yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak pengaruhnya.

Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang

⁷ *Ibid.*, hal. 8.

⁸ *Ibid.*, hal. 9.

menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh Badan Hukum Publik adalah Bank Indonesia yang didirikan berdasar Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.

Sedangkan Badan Hukum Privat, adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh Badan Hukum Privat, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Amal atau Wakaf.

2.1.2. Syarat sebagai Badan Hukum

Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai badan hukum adalah Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut 3 macam perkumpulan, yaitu :

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum

2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana diisyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasar penunjukkan undang-undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin.

Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin dianggap sebagai badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi obyektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dan sifat bagaimana badan hukum.

Ali Rido, SH., mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan
4. Adanya organisasi yang teratur.⁹

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut dipisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan badan hukum sebagai *persoon* (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

Sedangkan setiap badan pasti memerlukan suatu organ yang terdiri dari orang-orang karena dengan organ-organ yang dibentuk tersebut merupakan perantaraan badan hukum dalam bertindak. Sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang stabil dan teratur serta perangkat aturan organisasi yang

⁹ *Ibid.*, hal. 50.

jelas.

Dari kriteria di atas para sarjana banyak yang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan yang terpisah dari anggota atau pengurusnya.

Hal tersebut di atas tentunya menimbulkan suatu kontradiksi bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan berstatus sebagai badan hukum. Analogi tersebut nampaknya tidak bisa digunakan karena menurut Pitlo dalam Chidir Ali, bahwa dalam firma dan CV memang ada keterkaitan mengenai kekayaan yang terpisah dari badan hukum, hal ini terdapat perbedaan, akan tetapi hanyalah perbedaan yang gradasi saja.¹⁰

Dengan adanya kemajuan pemikiran dan perkembangan hukum maka pendapat Pitlo dalam Chidir Ali, mengenai pengakuan status badan hukum yang dikaitkan dengan adanya harta kekayaan sebagaimana diuraikan di atas sudah dianggap ketinggalan. Dalam masalah yayasan mungkin pendapat Pitlo masih relevan karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur yayasan akan tetapi berdasar kebiasaan dan yurisprudensi, yayasan dianggap sebagai badan hukum meskipun hal tersebut masih belum jelas sampai diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

¹⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 266.

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menetapkan yayasan sebagai badan hukum.

Dari beberapa unsur di atas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya dan apa yang secara khusus disyaratkan oleh undang-undang. Untuk mendirikan badan hukum seperti yayasan selain memenuhi kriteria tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah didirikan dengan akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah.

Peraturan yang mengatur badan hukum yang pernah ada adalah Stbl.1870 No. 64 yang menyatakan antara lain sebagai berikut, suatu perkumpulan belum mempunyai sifat badan hukum jika belum disahkan oleh yang berwajib yaitu menteri kehakiman. Peraturan Stbl 1870 No. 64 yang berkepalanya : "sifat badan hukum buat perserikatan" tidak berlaku atas persekutuan (*maatschap*), perseroan-kongsi, maskapai tanggung menanggung, perusahaan pelayanan gereja atau persekutuan gereja¹¹. Dari staatblad tersebut dapat dilihat bahwa untuk mendapat status sebagai badan hukum suatu perkumpulan atau badan usaha harus dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

¹¹ R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 76.

Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah melalui Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia sebagaimana ditentukan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Sedangkan untuk koperasi menurut ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

2.1.3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum

Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum (*rechts persoon*) memperlihatkan sifatnya yang khusus. Sehingga badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban maupun perbuatan hukum sebagaimana manusia (*natuurlijk persoon*).

Badan hukum bukanlah makhluk selayaknya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir, kehendak dan tidak mempunyai "*central bewustzijn*", karena badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa atau

manusia (*natuurlijk persoon*). Ketentuan yang membatasi cara bertindak dan perantaraannya ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang.

Akan tetapi kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak atas hak cipta (Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Hak Merek (Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek), Hak Patent (Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2001 tentang Hak Paten). Pembatasan pada kemampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan ialah pada pembatasan hak pakai, hak guna bangunan dan tidak diperbolehkannya badan hukum memiliki hak milik atas tanah kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Di luar hukum kekayaan badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH Perdata, mengatakan :

Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau regelemen-regelemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.

Sedangkan dalam Pasal 1654 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Pasal tersebut menyebutkan kemampuan lain dari manusia sebagai subyek hukum yaitu badan hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dengan demikian undang-undang mengakui kenyataan dari badan hukum.

Sesuai Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 KUH Perdata bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasar anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ.

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum terikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksana tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingannya

pribadi, melainkan dilakukan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.

Pertanggungjawaban badan hukum itu ada atas perbuatan melanggar hukum, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Perbuatan melanggar hukum tersebut dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasar Pasal 1365 KUHPerdara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten dikutip dari R. Ali Rido sebagai perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri dan bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri. Karena itu maka badan hukum sendiri dapat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Akan tetapi organ dalam menyelenggarakan tugas yang mengikat badan hukum, dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal itu menyebabkan dan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula.¹² Meskipun dalam Pasal 1661 KUH Perdata disebutkan adanya pemisahan tanggung jawab pribadi akan tetapi jika perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan, karena kesalahan organ secara pribadi maka ia mungkin saja harus bertanggung jawab sendiri.

Paul Scholten, dalam Ali Rido memecahkan persoalan ini dengan secara negatif. Menurut Paul Scholten kesalahan pribadi itu tidak ada :

¹² R. Ali. Rido, *Opcit*, hal. 29.

1. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditunjukkan kepada badan hukum.
2. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas suatu subyek hukum lain dari pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
3. Apabila organ bertindak atas perintah jawaban yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi).
4. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.¹³

Dalam keseluruhannya perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
2. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat.
3. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

¹³ *Ibid.*, hal. 30

4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
5. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun disamping pertanggungjawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali organ secara pribadi.
6. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Di samping badan hukum, ada pertanggungjawaban pribadi.

Jadi badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut tampil di muka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Dari uraian dapat dipahami kemampuan perbuatan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum.

2.2. Tinjauan Umum tentang Yayasan

2.2.1. Pengertian dan Kedudukan Yayasan dalam Hukum Formal Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut menyinggung adanya lembaga yayasan, seperti Pasal 365 K. U. H. Perdata menyebutkan :

Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.

Dalam pasal tersebut cuma disinggung tentang yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti tersebut diatas tapi tidak menjelaskan tentang lembaga yayasan itu sendiri.

Dalam Pasal 900 dan Pasal 1680 K.U.H. Perdata yang hanya menyinggung tentang penerimaan wasiat dan hibah oleh lembaga atau badan yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta memerlukan penunjukan Penguasa atau Pemerintah, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang yayasan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Bila kita lihat dalam *Black Law Dictionary* terdapat istilah *foundation : Permanent fund established and maintained by contributions ,for charitable, educated, religious or other benevolent purpose, and Institution or associaton given to rendering financial aid to cooleges schools and charities and generaly supported by gifts for such purpose.* (Yayasan adalah dana abadi yang telah ditetapkan dan pembiayaannya didanai untuk amal sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial, dan institusi atau asosiasi memberikan bantuan keuangan kepada universitas dan lembaga amal dan pada umumnya pemberian bantuan itu untuk suatu tujuan sosial)".¹⁴

Di Amerika Serikat dalam *Black Law Dictionary* juga dikenal istilah *Charitable Foundation : An organization dedicated to education, health, relieve of the poor etc organized for such purposes and recognized not for profit and as such for tax purpose under I.R.C.* (Yayasan Amal yaitu suatu organisasi yang diperuntukan untuk pendidikan, kesehatan, membantu orang miskin dan organisasi lain yang bertujuan sosial dan diakui tidak untuk mencari keuntungan dan tidak dikenai pajak yang dibawah organisasi Palang Merah Internasional).¹⁵

¹⁴ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn : West Publishing Co, 1990.

¹⁵ *Ibid*

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo. Menurutnya yayasan harus bersifat social dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.¹⁶

Rochmat Soemitro mengemukakan dalam makalahnya bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹⁷

Yayasan yang di negara Belanda disebut dengan nama “*stichting*” sejak awal dipergunakan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan pada zaman kolonial belanda sekalipun. Demikian pula halnya di negeri Belanda. Negara ini baru memiliki Undang-Undang yayasan pada tahun 1954 dan sejak tahun 1956 Nederland mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya (*Burgerlijk Wetboek*), dan bentuk yayasan khusus diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* yang menggantikan *Wet op de Stichtingen* (Undang-Undang Yayasan) tahun 1954.

¹⁶ Hayati Soeroredjo dalam makalahnya ***Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia***, 15 Desember 1989, hal. 7.

¹⁷ Rochmat Soemitro, ***Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha***, Jakarta, 15 Desember 1989, hal. 9.

Pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup gerak yayasan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama hanya didasarkan pada "hukum kebiasaan" ataupun jurisprudensi meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang yayasan di Indonesia, maka juga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian yayasan, juga tidak ada suatu ketentuan yang menjelaskan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris

Dalam perkembangannya jurisprudensi Indonesia ada pendapat dari Pengadilan Umum mengenai yayasan sebagai berikut, yaitu:

- a) Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum. (Putusan Mahkamah Agung No. 152K/Sip/1969 tertanggal 26 November 1969)
- b) Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang:
 - bahwa yayasan Dana Pensiun HRM tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "*Stichting Pensiunfounds H.B.M. Indonesie*" dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya.
 - bahwa para anggotanya ialah pegawai-pegawai N.V.H.M.B.
 - bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari N.V.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh direksi N.V.H.B.
 - bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan di

luar Pengadilan.

- Bahwa yayasan mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari N.V.H.M.B.
- Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan badan hukum.

c) Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1977 No.601 K/Sip/1975.

Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatannya disebutkan tergugat sebagai pihak yang menjual rumah milik yayasan seharusnya tergugat sebagai pengurus yayasan.

Berdasar yurisprudensi, yayasan dianggap sebagai badan hukum. Untuk lebih jelasnya perlu kita bandingkan berbagai karakteristik badan usaha atau badan hukum diluar yayasan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idil yang lain.

4. Yayasan didirikan dengan akta notans atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
5. Yayasan tidak menuhi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti la diakui. sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit¹⁸.

2.2.2. Pengertian dan Kedudukan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸ Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi Yogyakarta, 2002, hal. 4.

Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan barulah segala hal dan pengertian yayasan baru jelas.

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu. badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

Pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris, Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang yayasan yang berbunyi yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.2.3. Organ Yayasan

Fred BG Tumbuan dalam mencermati yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada dasarnya "orang ciptaan hukum" (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantara manusia selaku wakilnya.¹⁹

Selanjutnya dikatakan lagi bahwa ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan mempunyai organ, tanpa organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan²⁰. Dengan demikian antara yayasan dan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan yayasan bergantung sepenuhnya keberadaan organ. Tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada. Pada sisi lain, yayasan sangat bergantung organnya tersebut untuk melakukan kegiatan melaksanakan fungsinya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

¹⁹ Fred BG Tumbuan, ***Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan***, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002, hal. 7.

²⁰ *Ibid*, hal. 7.

Tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut di bawah ini.

1. Pembina

Undang-undang yayasan menentukan bahwa pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai:

- a. keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak

lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

Dalam hal yayasan karena suatu sebab tidak mempunyai Pembina, maka, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa;

- a) Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
- b) Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c) Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau

seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi Pembina maka Pengurus dilarang untuk merangkap sebagai Pembina dan Pengawas yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas; seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam hukum *common law* dikenal istilah *Duty to act bonafide*. Secara analogi dapat dikatakan bahwa *Duly to act bona fide in the interest of the company* ini mencerminkan kewajiban Pengurus yayasan untuk melakukan kepengurusan yayasan hanya untuk kepentingan yayasan semata-mata.

Untuk menentukan sampai seberapa jauh suatu tindakan yang diambil oleh Pengurus yayasan telah dilakukan untuk kepentingan yayasan, maka

hal tersebut harus dipulangkan kembali kepada Pengurus yayasan. Pengurus yayasan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan yayasan.

Dikaitkan dengan *Duty to Act Bona Fide in the interest Company*, Paul L. Davies mengatakan dalam perseroan terbatas, selain pemegang saham kepentingan keuangan lain yang harus diperhatikan yaitu para kreditor.

Menurutnya:

In insolvency, the creditors "become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of directors and shareholders to deal with their's assets. This suggest that the directors' duties should be seen as being owed to those who have the ultimate financial interest in the company: the shareholders when (he is going concern and the creditors once the company's capital has been lost."²¹

Dalam konsteks yang demikian, maka sesungguhnya dalam kepengurusan yayasan pun, pengurus yayasan harus memperjuangkan kepentingan dari kreditor yayasan, intinya pengurusan yayasan dapat dilakukan maksimum sehingga tercapai maksud dan tujuan.

Jika tindakan Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai anggaran dasar sehingga telah merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka setiap Pengurus yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

²¹ Paul L Davies, Gower. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997, hal. 603.

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada *'fiduciary relationship'*.

Pada dasarnya Pengurus yayasan hanya berhak dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar (*fiduciary duty*). Setiap tindakan yang dilakukan oleh yayasan di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat yayasan. Ini berarti Pengurus mempunyai batasan dalam bertindak atas nama, dan untuk yayasan.

Dalam konsep *fiduciary duty* oleh, Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Company Law*, menyatakan bahwa: *In applying the general equitable principle to company four separate rules have emerged. These are:...*

1. *that directors must act in goodfaith in what they believe f best interest of the company;*
2. *that they must not exercise the powers conferred upon in for purposes different from those.for which they are conferred;t*
3. *that they must nolfietter their discretion as to how they shall act;*
4. *that without the informed consent of the company, they is not place themselves in a position in which their 'sonal interest s or duties to otherpersons are liable to conflict with their duties.*²²

Berdasar keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa semua secara analogi, Pengurus yayasan, menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :

1. bertindak dengan itikad baik;
2. senantiasa memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan Pembina, Pengurus, atau Pengawas yayasan;
3. kepengurusan yayasan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan Pengurus yayasan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena pada dasarnya keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa

²² *Ibid*, hal. 601.

antara Pengurus yayasan dan yayasan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana yayasan bergantung pada Pengurus yayasan sebagai:

1. Pengurus adalah trustee bagi yayasan;
2. Pengurus adalah agen bagi yayasan dalam mencapai kepentingannya.²³

Dalam kaitan dengan fiduciary duty tersebut dapat dilihat juga standard of care atau standar kehati-hatian yang di pakai negara common law. Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain misalnya sebagai berikut :

1. Anggota Pengurus yayasan tidak boleh melakukan kegiatan kegiatan atas beban biaya yayasan, apabila tidak mernberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada yayasan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Pengurus yayasan yang bersangkutan.
2. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Anggota Pengurus yayasan tidak boleh menjadi pesaing bagi yayasan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogjanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh yayasan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada organisasi lain yang di dalamnya

²³ Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2002, hal. 41.

terdapat kepentingan pribadi anggota Pengurus yayasan, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang yayasan.

3. Anggota Pengurus yayasan harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan yayasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai yayasan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
4. Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi yayasan.
5. Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak melakukan upaya atau tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yayasan.²⁴

Berkaitan dengan kepengurusan yayasan oleh Pengurus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 70 tentang yayasan, yang selain mengenakan sanksi bagi Pengurus yayasan yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan juga membebankan

²⁴ *Ibid*, hal.46.

kewajiban pada yayasan tersebut untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan tersebut.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Undang-Undang yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Yang jelas Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Sehubungan dengan dengan kewenangan Pengawas yayasan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan hak kepada Pengawas yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari setelah pembelaan diri, Pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Pengurus yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pengurus yayasan.

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang mampu dan cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut, tidak dapat menjadi Pengawas. Jabatan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain seperti sebagai Pengurus atau Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat Pembina, dengan menyebutkan

alasannya. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar yayasan.

Dalam hal terjadi penggantian pengawas Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa, Pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa dalam hal pengangkatan, pemberhentian, penggantian tidak sesuai dengan Anggaran Dasar maka dapat dimintakan pembatalan atas permohonan yang berkepentingan atau Kejaksaan.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2.2.4. Harta Yayasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 ayat (1) dikatakan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri ataupun organ yayasan. Dalam hal ini organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Selama ini dalam praktek ataupun ada kesan bahwa pengelolaan harta yayasan masih menggunakan cara tradisional karena berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, latar belakang dilakukan reformasi yayasan adalah; (a) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang yayasan; (b) menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta (c) mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan harta yayasan yang profesional.

Dalam Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu yayasan pengalihan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang dan akan menjadi kekayaan yayasan terpisahkan dari pendiri atau pemiliknya untuk mencapai tujuan yayasan. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu yayasan.

Selain uang dan barang dari pendiri, yayasan dapat memperoleh harta berbentuk :

- a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b) wakaf atau warisan;
- c) hibah atau hibah wasiat;
- d) perolehan lain yang tidak bertentang dengan Anggaran Dasar yayasan atau peraturan yang berlaku;
- e) Bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha.

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan

yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honorarium.

Apabila suatu yayasan memiliki kegiatan komersial maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Keuntungan kegiatan komersial tersebut akan menjadi tambahan pendapatan kas yayasan.

Dalam kaitannya dengan menjalankan kegiatan komersial yayasan juga diperkenankan untuk melakukan penyertaan atau investasi di perusahaan atau bentuk usaha lain yang bersifat potensial. Jumlah investasi atas harta yayasan maksimum 25% dari jumlah seluruh harta kekayaan yayasan. Dengan demikian menurut Undang-undang yayasan, yayasan diperbolehkan melaksanakan kegiatan komersial seperti halnya perusahaan.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yayasan adalah subyek pajak. Pengakuan yayasan sebagai subyek pajak dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, dimana dalam rumusan tersebut dikatakan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Tampak bahwa yayasan telah digolongkan dalam subyek pajak sebagaimana PT dan subyek pajak lainnya adalah sudah tepat bila dilihat dari kepentingan fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁶

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran

25. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

26. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁷

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan yayasan yang mempunyai korelasi dari masalah sistem pendaftaran yayasan di Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis empiris, ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku instansi hukum terkait dan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁸

²⁷. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

²⁸. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.²⁹

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.³⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan Yayasan. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.3.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal. 121.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³¹ Dalam penelitian ini ditetapkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, 5 orang Notaris di Provinsi DKI Jakarta sebagai sampel.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI
2. Kasubdit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI
3. Notaris Sugeng Santoso, SH., MHum
4. Notaris Rusnaldi, SH
5. Notaris Sugito Tedjamulja, SH
6. Notaris Yosril A., SH
7. Notaris Safril L., SH

³¹ *Ibid*, hal. 196.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara.³²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap responden sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan pendaftaran Yayasan di Indonesia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum

³². Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hal. 10.

³³. *Ibid*, hal. 11.

tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai, untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

³⁴. Soerjono Soekanto, **Op. Cit**, hal. 52.

³⁵. Soerjono Soekanto, **Op. Cit**, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Keberadaan yayasan sudah dikenal sejak lama di masyarakat bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yayasan merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang masih tetap dipakai setelah zaman kemerdekaan. Yayasan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat dijumpai pula dalam aktifitas perekonomian masyarakat sehari-hari seperti Perseroan Terbatas, *Maatschap*, Firma (Fa), *Commamditaire Vennootschap* (CV), karena yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiiil.

Berbagai istilah dilekatkan pada yayasan untuk menegaskan bahwa badan ini bukanlah suatu badan yang didirikan untuk mencari laba atau keuntungan, seperti *Non Profit Organization* atau Organisasi Tanpa Tujuan Laba (OTTL), Organisasi Nir Laba. Organisasi sejenis juga dijumpai di Belgia dengan embel-embel di belakang nama organisasinya “Vzw” yang merupakan singkatan dari “*Vereniging zonder winstoel*”, atau di Jerman

memakai singkatan “eV” singkatan dari “*Eingetragener freigemeinnutziger Verein*” yang artinya “Suatu perkumpulan untuk kepentingan umum yang telah terdaftar” yang sama maksudnya dengan yayasan, sehingga tampak dari nama organisasinya yang bertujuan idiiil.³⁶

Sejak awal dipergunakan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia yayasan yang di negara Belanda disebut dengan nama “*stichting*” tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan pada zaman kolonial belanda sekalipun. Demikian pula halnya di negeri Belanda. Negara ini baru memiliki Undang-Undang Yayasan pada tahun 1954 dan sejak tahun 1956 Nederland mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya (*Burgerlijk Wetboek*), dan bentuk yayasan khusus diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* yang menggantikan *Wet op de Stichtingen* (Undang-Undang Yayasan) tahun 1954.

Pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup gerak yayasan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama hanya didasarkan pada “hukum kebiasaan” ataupun jurisprudensi meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Yayasan di Indonesia, maka juga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian yayasan, juga tidak ada suatu ketentuan yang menjelaskan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris. Demikian pula halnya

³⁶ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, 2003, Hal. 61.

tidak ada suatu peraturan yang menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat dikatakan sebagai tonggak penting bagi pengaturan yayasan di Indonesia setelah sekian lama yayasan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memungkinkan terjadinya ketidak pastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan dengan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.

Pendirian yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karena tidak ada suatu dasar hukum yang jelas, maka pendirian yayasan meniru cara-cara yang pernah dilakukan di masa lampau atau sebelumnya, yang paling umum dilakukan bahwa yayasan didirikan di depan notaris atau dibuat dengan akta notaris. Dalam prakteknya dilakukan dengan prosedur atau mekanisme yang mudah, artinya dari segi persyaratan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi, serta tidak memakan waktu yang lama, walaupun demikian ada beberapa langkah yang harus dilakukan para pendiri Yayasan antara lain:

- a. Setelah ada kesepakatan dari para pendiri bila pendirinya lebih dari satu orang, pendiri datang dan menghadap kepada Notaris;
- b. Mengemukakan maksud dan tujuan;

- c. Menerangkan harta yang dipisahkan dari harta pendiri sebagai harta awal Yayasan;
- d. Menyerahkan foto copy KTP para pendiri.

Dalam pembuatan akta pendirian yayasan tersebut biasanya Notaris telah menyiapkan semacam bentuk dasar yang sudah baku yang hanya tinggal mengisi hal-hal yang dianggap perlu, atau mengadakan sedikit modifikasi sesuai dengan kehendak atau kebutuhan yayasan yang akan didirikan. Akta tersebut memuat Anggaran Dasar Yayasan yang nantinya merupakan acuan dalam mengelola yayasan berisi ketentuan yang bersifat mengikat terutama bagi para pengurus dan juga para pihak yang terkait atau mereka yang memperoleh manfaat dari keberadaan yayasan.

Pendirian yayasan dengan akta otentik dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti otentik tentang keberadaan badan tersebut. Setelah itu prosedur selanjutnya adalah dilakukannya penandatanganan akta pendirian Yayasan dihadapan Notaris oleh para pendiri, kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri setempat³⁷.

Walaupun sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dalam praktek hukum di Indonesia, Yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat formil terbentuknya suatu Yayasan. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula :

³⁷ Wawancara pribadi dengan **Rusnaldi**, Notaris di Jakarta, tanggal 10 Juli 2006.

- a. Kekayaan yang dipisahkan ;
- b. Nama dan tempat kedudukan Yayasan ;
- c. Tujuan Yayasan ;
- d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
- e. Cara pembubaran ;
- f. Cara menggunakan sisa kekayaan dari Yayasan yang telah dibubarkan.³⁸

Dengan tidak ada peraturan tentang Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam praktek terjadi keragaman struktur yayasan. Keragaman struktur Yayasan tersebut terjadi dalam susunan organisasi Yayasan, maupun bentuk dalam Anggaran dasar Yayasan. Pada dasarnya dalam praktek selama ini susunan organisasi Yayasan terdiri dari :

- a. Pengurus : Ketua, Sekertaris dan Bendahara;
- b. Penasihat.

Perbedaan struktur Yayasan tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing Yayasan, di samping itu kondisi yang mendukung jalannya kegiatan Yayasan juga berbeda. Adanya keragaman struktur Yayasan dalam praktek membawa pengaruh pula pada saat Yayasan bubar. Dalam praktek selama ini biasanya orang yang memprakarsai berdirinya Yayasan, bertindak sebagai seorang pendiri dan

³⁸ Wawancara pribadi dengan **Yosril A**, Notaris di Jakarta, tanggal 12 Juli 2006

sekaligus menjadi pengurus atau ketua Yayasan. Sehingga dalam prakteknya Yayasan yang ada memiliki struktur atau susunan yang berbeda.³⁹

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan dipertegas sebagai Badan Hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota."

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, mengakhiri perdebatan mengenai apakah Yayasan itu badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama belum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut di atas ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum Yayasan.

³⁹ Wawancara pribadi dengan **Sugito Tedjamulja**, Notaris di Jakarta, tanggal 20 juni 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, telah diatur tentang tata cara pendirian yayasan di Indonesia, sebagai syarat substansial pendirian yayasan, yaitu:

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih;
2. Yayasan dapat juga didirikan dengan surat wasiat
3. Harta kekayaan awal dipisahkan dari kekayaan pendiri
4. Kekayaan awal minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sedangkan syarat formal pendirian yayasan adalah:

1. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris;
2. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Memiliki surat keterangan domisili dari kelurahan;
4. Memiliki nomor pokok wajib Pajak (NPWP).⁴⁰

Anggaran dasar yayasan yang dibuat dengan akta notaris tersebut berisikan:

- 1 Nama dan tempat kedudukan Yayasan;
- 2 Maksud dan tujuan serta kegiatan;
- 3 Jangka waktu pendirian
- 4 Kekayaan awal (cara memperoleh dan penggunaannya)
- 5 Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas;

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006.

- 6 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pembina, Pengurus, Pengawas;
- 7 Hak dan kewajiban Pembina, Pengurus, Pengawas;
- 8 Tata cara penyelenggaraan rapat organisasi yayasan
- 9 Tahun buku dari 1 Januari sampai 31 Desember;
- 10 Perubahan anggaran dasar;
- 11 Penggabungan dan pembubaran yayasan;
- 12 Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah bubar;
- 13 Peraturan penutup;
- 14 Identitas Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Untuk memudahkan notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan Departemen Hukum dan HAM RI telah menerbitkan standar akta pendirian yayasan⁴¹

Selain hal tersebut Undang-Undang Yayasan membawa perubahan yang mendasar tentang pengesahan Yayasan, dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan pendirian Yayasan harus dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh

⁴¹ Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006.

Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh Pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Permohonan pengesahan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Permohonan pengesahan yayasan sebagai badan hukum yang dilakukan melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan atau perubahan anggaran dasar yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-undang yayasan yang baru, harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengesahan yayasan sebagai badan hukum yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dibuat oleh notaris selaku kuasa pendiri yayasan;
2. Fotocopy Surat Keterangan domisili Yayasan yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat yang telah dilegalisasi oleh notaris;

3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan yang telah dilegalisasi oleh notaris;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri Yayasan yang telah dilegalisasi oleh notaris;
5. 1 (satu) salinan Akta Pendirian Yayasan.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pengesahan Yayasan sebagai badan hukum diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.⁴²

Sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan, dalam praktek pendirian Yayasan mengalami kendala-kendala dalam proses pengesahannya. Hal ini terjadi, karena belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas dari pemerintah.⁴³

Praktek pendirian Yayasan berdasar Undang-Undang Yayasan masih ada kendala, karena belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Yayasan, padahal dalam Undang-Undang Yayasan mengisyaratkan beberapa hal yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan untuk

⁴² Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006.

⁴³ Wawancara pribadi dengan **Soegeng Santoso**, Notaris di Jakarta, tanggal 15 Juni 2006.

pendaftaran dan pengesahan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia belum tersedia sarana dan prasarananya.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam prakteknya terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengesahan Yayasan diantaranya salinan akta yang dilampirkan dalam proses pengesahan Yayasan banyak yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, kesalahan dalam pembuatan akta. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan tidak efisien.⁴⁵


Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 dan berlaku efektif 1 (satu) tahun kemudian yaitu tanggal 6 Agustus 2002, permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan yang diajukan oleh notaris kepada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki volume cukup besar. Namun lebih dari 60 % harus dipulangkan kepada pemohon, karena akta pendiriannya yang memuat anggaran dasar

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan **Sugito Tedjamulja**, Notaris di Jakarta, tanggal 20 juni 2006

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan **Sugito Tedjamulja**, Notaris di Jakarta, tanggal 20 juni 2006

yayasan yang dibuat dengan akta notaris belum memenuhi standar akta yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.⁴⁶

Permohonan yayasan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nopember 2002 - Desember 2004) sebagai badan hukum dapat dilihat dari data-data sebagai berikut:




Sumber : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006

Penjelasan :

SK Pengesahan	= 1641	32.25%
SK Persetujuan	= 3	0.06%
SK Pencatatan	= 249	4.89%
Penyempurnaan AD	= 3196	62.80%
Jumlah	= 5089	100%

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006.

Permohonan yayasan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Januari 2005 - Februari 2006) sebagai badan hukum dapat dilihat dari data-data sebagai berikut:



Sumber : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006

Penjelasan :

SK Pengesahan	= 2292	45,80%
SK Persetujuan	= 10	0,20%
Surat Pemberitahuan	= 413	8,25%
Surat Menyurat	= 2290	45,75%
<hr/>		
Jumlah	= 5005	100%

Penegasan status Yayasan sebagai Badan Hukum dan dilanjutkan ketentuan yang menyatakan bahwa yayasan memperoleh statusnya sebagai

badan hukum setelah akta pendiriannya mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menurut penulis ketentuan tersebut lebih dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik, guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan tersebut.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa undang-undang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Dipertegasnya kedudukan yayasan sebagai badan hukum menurut penulis merupakan langkah maju yang dilakukan pembentuk undang-undang yayasan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutanbilitas kepada masyarakat.

Karena secara hukum kebiasaan yayasan di Indonesia selama ini dianggap sebagai badan hukum walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas. Ditinjau dari doktrin-doktrin yang ada tentang yayasan para ahli hukum banyak yang berpendapat bahwa Yayasan adalah Badan Hukum.

Mengenai pengertian yayasan atau *Stichting* para sarjana hukum Belanda berpendapat bahwa *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, di mana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Yayasan adalah badan hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

Menurut Scholten dalam Ali Rido, Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.⁴⁷ Dengan demikian menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

⁴⁷ R.Ali Rido, *Opcit*, hal. 107.

Menurut N.H. Bregstein dalam Chidir Ali, yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiil. Pendapat Bregstein tentang Yayasan didukung oleh W.L.G. Lemaire yang mengemukakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan harta kekayaan yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, serta penyusunan organisasi dengan mana sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

Menurut Meijers pada yayasan pokoknya terdapat yaitu :

- a. Penetapan.tujuan organisasi oleh para pendirinya;
- b. Ada organisasi anggotanya;
- c. Tidak hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
- d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.⁴⁸

Menurut A. Pitlo dalam Chidir Ali, sebagaimana halnya dalam suatu perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada dasar kemauan yang sah. Pertama-tama yang harus ada maksud atau tujuan dalam pendirian yayasan. Selanjutnya perbuatan. hukum. itu harus memenuhi tiga

⁴⁸ Chidir Ali, *Opcit.* hal. 86

syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat.⁴⁹ Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah akta notaris.

Di negeri Belanda mengenai yayasan atau *stichtingen* telah diatur dalam NBW Buku III Titel 5 Pasal 285 s.d 305. Dalam Pasal 285 ayat (1) berbunyi :

"Een stichtingen is een rechshandelling in het leven garoepen rechtspersoon, welke geen ikeden kent en beoogt met behulp van een daartoe besternd vermogfen een in de stalwen vermeld doel te verwe-zenlijken" (yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu).

Dari beberapa unsur yang disyaratkan di atas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pengesahannya serta pendiriannya. Untuk mendirikan suatu badan hukum, selain dipenuhinya syarat-syarat yang diminta oleh hukum formil, mutlak diperlukan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai instansi terkait yang berwenang dalam hal ini, seperti untuk mendirikan Perseroan Terbatas mutlak diperlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna mendapatkan status badan hukum

⁴⁹ Chidir Ali, *Opcit* hal. 87.

(Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).⁵⁰

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara yuridis akan mempengaruhi eksistensi Yayasan ke dalam dan keluar. Ketentuan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa Yayasan yang selama masa waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan belum atau tidak menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yayasan, maka status Yayasan tersebut bukan sebagai badan hukum.⁵¹

Pada saat Undang-Undang Yayasan mulai berlaku, Yayasan yang telah didirikan sebelum tanggal 6 agustus 2001 tetap diakui sebagai badan hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau;
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum RI dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan,

⁵¹ Wawancara pribadi dengan **Rusnaldi**, Notaris di Jakarta, tanggal 17 Juni 2006.

- c. dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan;
- d. paling lama 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar, wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005 Undang-Undang ini mulai berlaku.

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan kata “Yayasan“ di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas Permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁵²

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak diikuti dengan penyediaan sarana

⁵² Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006

yaitu baik peraturan pemerintah maupun perangkat administrasi lainnya. Sehingga dalam prakteknya pengesahan serta pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut menemui banyak masalah dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga penulis berpendapat praktek pengesahan Yayasan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak efisien dan belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya :

1. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
2. Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengesahan Yayasan ;
3. Fasilitas administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;

Mengamati hal tersebut kiranya pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan, serta fasilitas administrasi untuk pengesahan pendirian Yayasan, sehingga masyarakat yang akan mendirikan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, segera mendapat kepastian hukum dan masalah pendirian Yayasan tidak terkatung-katung.

Proses pengesahan yayasan sebagai badan hukum perlu diperjelas mekanismenya melalui suatu peraturan pelaksana tehnis yang dapat berupa peraturan pemerintah dan atau Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar visi dan misi Undang-Undang Yayasan dapat terwujud. Visi dan misi Undang-Undang Yayasan dijabarkan oleh Syamsudin Manan Sinaga sebagai berikut:

Visi Undang-Undang Yayasan:

- Menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum mengenai masyarakat

Misi Undang-Undang Yayasan

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- Memberikan perlindungan dan ketertiban hukum kepada yayasan;
- Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang yayasan

Perwujudan visi dan misi Undang-Undang Yayasan menjadi penting dan selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dianut oleh Undang-Undang yayasan, yaitu:

- *Fairness* (keadilan)
- *Transparency* (keterbukaan)
- *Accountability* (tanggung jawab terhadap publik/masyarakat)
- *Responsibility* (pertanggungjawaban) ⁵³

⁵³ **Syamsudin Manan Sinaga**, Badan Hukum Sosial (Yayasan dan Perkumpulan), Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Disampaikan dalam Pelatihan Tehnis Calon Notaris, tanggal 23 Maret 2006, Cisarua.

4.2. Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Pelaksanaan Pengesahan Yayasan di Indonesia dan Penyelesaian Permasalahannya

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka keberadaan yayasan sebagai badan hukum telah dipertegas. Untuk memperoleh status badan hukum yayasan harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Akan tetapi dengan tidak diikuti penyediaan sarana yaitu baik peraturan pemerintah maupun perangkat administrasi lainnya, sehingga dalam prakteknya pengesahan serta pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut menemui banyak masalah.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proses pengesahan Yayasan yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena: salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama, dan tidak efisien. Hal ini tidak dipungkiri akan berakibat negatif bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan pendirian

Yayasan tersebut baik para pendirinya, Notaris juga Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia itupun sendiri.⁵⁴

Hambatan lain timbul ketika pada saat Notaris akan melampirkan syarat pengesahan pada Yayasan, akta pendirian Yayasan pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, sedangkan peraturan pelaksana, pedoman teknis dan mekanisme cek nama suatu yayasan sampai saat ini tidak ada. Sehingga dalam prakteknya dilakukan secara manual melalui surat-menyurat yang membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini bertolak belakang dengan realitas praktek di Kantor Notaris, karena para pihak yang bermaksud mendirikan yayasan (Klien Notaris) membutuhkan proses yang pasti, cepat, mudah pelaksanaannya dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena tidak terdapat ketentuan tentang kewajiban untuk melakukan cek nama sebelum pembuatan akta yayasan dan tidak adanya sanksi, maka dalam praktek hal ini sangat jarang dilakukan oleh notaris.

Sehingga mengandung kemungkinan akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ditolak untuk disahkan sebagai Badan Hukum, karena terdapat kesamaan nama dari suatu yayasan, di

⁵⁴ Wawancara dengan Notaris **Soegeng Santoso,SH. Djoko, SH** tanggal 15 Juni 2006.

mana telah ada pihak lain yang telah terlebih dahulu memakai dan mengajukan nama yayasan tersebut.⁵⁵

Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas (PT) yang telah jelas mekanisme dan prosedur pendirian serta pengesahannya. Di mana sebelum akta pendirian dibuat oleh Notaris, maka notaris berkewajiban untuk melakukan proses cek nama terlebih dahulu melalui internet (komputerisasi) yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa sistem pengesahan yayasan sebagai badan hukum sampai saat ini masih dilakukan dengan sistem manual melalui surat menyurat antara Notaris selaku kuasa pendiri dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses pengesahan tersebut setelah semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diterima, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sudit Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melakukan pemeriksaan terhadap salinan akta pendirian atau penyesuaian yayasan. Dalam prakteknya akta pendirian dan atau penyesuaian yayasan tersebut sering mengalami koreksi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan **Sugito Tedjamulja**, Notaris di Jakarta, tanggal 20 juni 2006

Manusia Republik Indonesia, karena terdapat beberapa kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan atau penyesuaian yayasan tersebut yang tidak sesuai dengan Format Standar Akta Pendirian Yayasan yang telah diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesalahan tersebut terutama terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Maksud dan Tujuan Yayasan
2. Kegiatan Yayasan
3. Kekayaan Yayasan
4. Kepengurusan Yayasan⁵⁶

Apabila dalam proses permohonan pengesahan Yayasan terdapat koreksi terhadap akta pendirian dan atau penyesuaiannya, maka akta tersebut akan dikembalikan kepada Notaris yang membuat akta tersebut untuk diperbaiki. Dan setelah akta pendirian dan atau penyesuaian diperbaiki oleh notaris yang bersangkutan, maka akan kembali dikoreksi dari proses awal demikian seterusnya sampai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan menerima permohonan tersebut dan untuk kemudian diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses ini jelas tidak efisien,

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan **Nur Ali**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Subdit Badan Hukum, Bagian Yayasan, Tanggal 19 Juni 2006

mebutuhkan waktu yang lama dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Problematika di dalam sistem pendaftaran Yayasan dewasa ini, tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam pengesahan Yayasan, membutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit dari berbagai pihak yang terkait, baik dari kalangan notaris maupun Departemen Hukum dan Ham RI yang merupakan instansi yang berwenang.

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memang telah memecahkan kebuntuan yang selama ini menjadi pertanyaan mengenai status Badan Hukum Yayasan, akan tetapi dengan tidak diikuti penyediaan sarana, yaitu baik peraturan pemerintah maupun perangkat administrasi lainnya, sehingga dalam prakteknya pengesahan serta pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut menemui banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam mengatasi permasalahan permohonan pengesahan yayasan, adalah dengan melakukan sosialisasi kepada notaris tentang proses pengesahan yayasan. Dalam hal ini dilakukan kerja sama antara Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sedangkan langkah-langkah kongkrit lainnya

seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Teknis melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang proses pengesahan yayasan belum ada.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Yayasan memperoleh status Badan Hukum, setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan pengesahan yayasan diajukan melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Prosedur pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum sampai saat ini masih dilakukan dengan sistem manual melalui surat menyurat antara notaris selaku kuasa pendiri dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang lama.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum diantaranya adalah salinan akta yang dilampirkan dalam proses pengesahan Yayasan banyak yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, kesalahan dalam pembuatan akta. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan tidak efisien.

5.2. Saran

Agar supaya proses pengesahan Yayasan di Indonesia dewasa ini dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran. Maka dalam proses pengesahannya menurut penulis perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, dipandang perlu untuk segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pelaksana teknis pengesahan yayasan di Indonesia, untuk dapat dipedomani oleh Notaris, pihak yayasan dan oleh Aparatur di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Diupayakan agar sistem pengesahan Yayasan pada saat sekarang ini menggunakan sistem yang sudah diterapkan pada sistem pengesahan pada Perseroan Terbatas (PT) yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Agar sistem pengecekan nama dan koreksinya bisa langsung cepat diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai instansi yang berwenang melakukan pengesahan Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul, Hay Marhainis. *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982. *Himpun Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia, Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 372.
- Campbell, Henry. 1990. *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co.
- Chatamarrasjid, 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T, Kansil, dan Cristine S.T Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita.
- Gower. Paul L Davies, 1997. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Rido. R., Ali. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan*, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Soeroredjo, Hayati. 1989. ***Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia***, Makalah. 15 Desember 1989.
- Soemitro, Rochmat. 1989. ***Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha***, Jakarta, 15 Desember 1989.
- Susanto, R., 1982. ***Hukum Dagang dan Koperasi***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. ***Metodologi Penelitian Hukum***, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Tumbuan, Fred BG. 2002. ***Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan***, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002.
- Untung, Budi. 2002. ***Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen***, Andi Yogyakarta.
- Widjaya, Gunawan. 2002. ***Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif***, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan